



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

DANA DESA BAGI DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Desa setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 10% (sepuluh persen) dari Dana Desa dibagi dengan mempertimbangkan variabel:
 1. jumlah penduduk desa;
 2. jumlah penduduk miskin desa;
 3. luas wilayah desa; dan
 4. indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, dan luas wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bersumber dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b mempunyai bobot sebagai berikut:

Nomor	Variabel	Bobot
1.	jumlah penduduk desa	0,25
2.	jumlah penduduk kemiskinan desa	0,35
3.	luas wilayah desa	0,10
4.	tingkat kesulitan geografis	0,30

Pasal 7

Dana Desa untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa (DD) = Alokasi Dasar (AD) + Alokasi berdasarkan Variabel (AV)

- b. alokasi dasar (AD) yaitu 90% dari Dana Desa dibagi jumlah seluruh desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AD = \frac{90\% \times \text{jumlah Dana Desa}}{86}$$

- c. alokasi berdasarkan variabel (AV) yaitu 10% dari Dana Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AV = ((0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)) \times (10\% \times \text{jumlah Dana Desa})$$

Keterangan:

AV = alokasi berdasarkan variabel.

Z1 = rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah.

Pasal 8

Besaran Dana Desa bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya paling lambat akhir bulan Juli.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2015.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), Bupati menunda penyaluran Dana Desa.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Daerah.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 13

- (1) Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.

- (4) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dana Desa kepada Kepala Desa setiap bulan.

BAB V PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai belanja pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan desa, antara lain:
 1. pengembangan pos kesehatan desa dan pos persalinan desa;
 2. pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
 3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain:
 1. untuk mendukung kedaulatan pangan;
 2. untuk mendukung kedaulatan energi;
 3. untuk mendukung pariwisata dan industri;
 4. melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 5. melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 6. melalui pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 7. melalui pembangunan energi baru dan terbarukan;
 8. melalui pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 9. melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 10. melalui pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 11. melalui pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 12. pengembangan sarana dan prasarana produksi desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal, antara lain:

1. pendirian dan pengembangan badan usaha milik desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 10. pengelolaan padang gembala;
 11. pengembangan desa wisata;
 12. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi antara lain:
1. komoditas tambang mineral bukan logam;
 2. komoditas tambang batuan;
 3. hutan milik desa; dan
 4. pengelolaan sampah.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, antara lain:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan badan usaha milik desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;

2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok pengrajin;
 6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 7. kelompok pemuda; dan
 8. kelompok lainnya.
- 5) Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa tahunan.
 - 6) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui dalam evaluasi rancangan APBDesa oleh Camat.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar
- (2) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas Dana Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,


SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI E